



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut Produk Hukum ANRI adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, perumusan, pembahasan, harmonisasi, finalisasi, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi.

2. Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Proleg ANRI adalah program skala prioritas pembentukan Peraturan Perundang-undangan ANRI dalam mewujudkan keselarasan, kesistematiskan, keefektifan, keefisienan dan keberlanjutan dalam pelaksanaan pembentukan Produk Hukum ANRI.
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Kepala ANRI sesuai kewenangannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Keputusan Kepala ANRI adalah jenis produk hukum penetapan yang bersifat individual, konkret dan sekali selesai serta ditetapkan oleh Kepala ANRI maupun oleh pejabat lain yang diberi kewenangan.
5. Surat Edaran adalah jenis produk hukum pengaturan yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi ANRI sesuai bidang tugasnya.
6. Instruksi adalah jenis produk hukum yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh Kepala ANRI atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
7. Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum adalah Kepala Biro yang membidangi urusan hukum di lingkungan ANRI.
8. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.
9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.

Pasal 2

Jenis Produk Hukum ANRI meliputi:

- a. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Instruksi Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Surat Edaran;
- h. Instruksi; dan
- i. Keputusan Kepala ANRI.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.
- (2) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
 - a. penyusunan konsepsi/*policy paper*/naskah akademis/kajian;
 - b. perumusan;
 - c. pembahasan dan koordinasi;
 - d. harmonisasi dan / atau uji publik;
 - e. pengajuan usul rancangan kepada Kepala;
 - f. penetapan; dan
 - g. pengundangan;
- (3) Pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Keputusan Kepala ANRI, Surat Edaran, dan Instruksi dilaksanakan dalam tahapan meliputi:
 - a. penyusunan;
 - b. perumusan;
 - c. Penetapan; dan
 - d. penyebaran informasi.

- (4) Dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan Produk Hukum ANRI dapat melalui:
- a. diskusi publik;
 - b. seminar;
 - c. rapat koordinasi; dan
 - d. siaran media.

BAB II PERENCANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia dilaksanakan dalam Proleg ANRI.
- (2) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun menurut skala prioritas dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan penetapan prioritas tahunan.

Pasal 5

Penyusunan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan;
- b. rencana strategis ANRI; dan
- c. aspirasi dan kebutuhan hukum unit kerja di lingkungan ANRI dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Proleg ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat program pembentukan Produk Hukum berupa konsepsi yang terdiri atas:
- a. judul
 - b. latar belakang, yang terdiri atas:
 1. ruang lingkup;
 2. tujuan penyusunan; dan
 3. keterkaitan dengan produk hukum yang lain.
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;

d. pembahasan, yang terdiri atas:

1. pokok pikiran;
2. obyek yang diatur; dan
3. jangkauan serta arah pengaturan.

(2) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya mengajukan usulan konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI kepada Sekretaris Utama sesuai dengan kebutuhan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum mengakomodasi usulan berupa konsepsi rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa dalam suatu daftar Proleg ANRI.
- (3) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan sebagai dasar pelaksanaan harmonisasi usulan rancangan peraturan yang diterima dari unit pemrakarsa yang dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.

Pasal 8

- (1) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya yang berkaitan dengan kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan nasional dan pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan.
- (3) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya berkaitan dengan pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip.

- (4) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya yang berkaitan dengan informasi dan pengembangan sistem kearsipan nasional, teknologi informasi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.
- (5) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi pratama yang berkaitan dengan akreditasi kearsipan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan.
- (6) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi pratama yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kearsipan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- (7) Usulan Konsepsi Rancangan Produk Hukum ANRI yang diajukan oleh pimpinan unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi pratama yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kearsipan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Jasa Kearsipan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, unit pemrakarsa setingkat pimpinan tinggi madya dapat mengajukan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI di luar Proleg ANRI yang mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau suatu keadaan Peraturan Perundang-undangan ANRI harus cepat dibentuk.
- (2) Pengajuan usulan Pembentukan Produk Hukum ANRI diluar Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin prakarsa dari Kepala ANRI.

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Proleg ANRI dibahas dalam Rapat Koordinasi Proleg ANRI.

- (2) Hasil pembahasan Proleg ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala ANRI.
- (3) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan Kepala Biro yang Membidangi Urusan Perencanaan berdasarkan penetapan hasil Proleg ANRI untuk diprogramkan dalam anggaran tahunan ANRI.
- (4) Pimpinan Tinggi Madya memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungannya agar sesuai dengan prioritas hasil Proleg ANRI.

BAB III

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM ANRI

Pasal 11

Penyusunan Produk Hukum ANRI meliputi:

- a. penyusunan materi;
- b. harmonisasi;
- c. finalisasi; dan
- d. pengesahan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan materi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan oleh unit kerja setingkat pimpinan tinggi madya sesuai bidang tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang membidangi urusan hukum dan unit kerja terkait.
- (2) Penyusunan materi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar skala prioritas dalam Proleg ANRI.
- (3) Dalam rangka persiapan penyusunan materi Produk Hukum ANRI, unit kerja setingkat pimpinan tinggi madya menyusun naskah akademik, studi kelayakan, dan / atau telaah.
- (4) Naskah akademik, studi kelayakan dan/atau telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada saat proses penyusunan materi Produk Hukum ANRI.

Pasal 13

- (1) Harmonisasi Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. unit pemrakarsa;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan unit pemrakarsa dan unit kerja terkait dilaksanakan melalui rapat internal.
- (3) Harmonisasi Produk Hukum ANRI yang melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik dan/atau masyarakat dapat dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus, dan/atau melalui rapat koordinasi.
- (4) Harmonisasi Produk Hukum ANRI dilaksanakan melalui publikasi pada laman resmi ANRI.
- (5) Harmonisasi Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri, dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama melalui Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dalam rapat pimpinan.
- (6) Harmonisasi Produk Hukum ANRI melampirkan analisis kesesuaian antara Produk Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan, yang disusun oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.
- (7) Format lebih lanjut mengenai Analisis kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Finalisasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat internal dan/atau rapat interkementerian dalam pembahasan Produk Hukum ANRI dilaksanakan oleh Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum dengan melibatkan unit pemrakarsa.
- (2) Produk Hukum ANRI yang telah dilakukan finalisasi, diajukan untuk dilakukan harmonisasi kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Produk Hukum ANRI yang telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mendapatkan paraf persetujuan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan ANRI untuk kemudian disahkan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, paraf persetujuan dapat dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) Pimpinan Tinggi Madya.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), adalah saat terdapat pimpinan tinggi madya yang berhalangan tetap.

Pasal 15

- (1) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepala ANRI.
- (2) Produk Hukum ANRI yang akan disahkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan ANRI.
- (3) Pengesahan Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Proses penyusunan dan/atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penyusunan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.
- (2) Jenis dan format Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia, Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan ANRI.

Pasal 17

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran dilaksanakan oleh Kepala ANRI.
- (2) Kewenangan pengesahan Keputusan Kepala ANRI dan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan.

BAB IV

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, DAN SOSIALISASI

Pasal 18

Kegiatan pengundangan, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum.

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 19

Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Perundang-undangan ANRI harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

- c. Berita Negara Republik Indonesia; atau
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 20

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah; dan
- c. Peraturan Presiden;

Pasal 21

Produk Hukum ANRI yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 22

Pengundangan Produk Hukum ANRI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum ANRI meliputi:
 - a. pendistribusian Produk Hukum kepada unit kerja berupa salinan (fisik dan/atau cakram padat) atau buku;
 - b. Produk Hukum ANRI didistribusikan kepada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan berdasarkan ketersediaan anggaran ANRI; dan
 - c. pengunggahan Produk Hukum ANRI pada laman resmi ANRI.

- (2) Pengungkahan Produk Hukum ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk Keputusan Kepala ANRI, Instruksi dan Surat Edaran yang ditetapkan untuk dipublikasikan.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 24

- (1) Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya membangun pemahaman mengenai materi kebijakan yang tertuang dalam Produk Hukum ANRI.
- (2) Kepala Biro yang Membidangi Urusan Hukum berkoordinasi dengan pimpinan unit pemrakarsa dan unit terkait dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Penganggaran penyusunan konsepsi Produk Hukum ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.
- (2) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan Peraturan Menteri menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama.
- (3) Penganggaran penyusunan materi Produk Hukum ANRI berupa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.
- (4) Penganggaran harmonisasi, finalisasi, penyebarluasan, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ANRI menjadi tanggung jawab Sekretaris Utama.

Pasal 26

Penganggaran penyusunan materi Keputusan Kepala ANRI, Instruksi, dan Surat Edaran menjadi tanggung jawab pimpinan unit pemrakarsa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2018.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA.

ANALISIS KESESUAIAN
 PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG

	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KETERANGAN
	Memuat: 1. ruang lingkup; 2. tujuan penyusunan; 3. sasaran 4. jangkauan serta arah pengaturan	Manfaat dan keuantungan apa saja yang dapat dihasilkan dari dibentuknya Peraturan Perundang- Undangan.	Kesesuaian antara materi muatan Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk dengan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.	Kesesuaian antara materi muatan Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk dengan Peraturan Perundang- undangan yang setingkat.	Kesesuaian antara materi muatan Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk dengan putusan pengadilan	Memuat Keterangan/ penjelasan tambahan terkait materi muatan Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk.

DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATAU PUTUSAN PENGADILAN

Mengetahui

Sekretaris Utama

Nama

